



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JUMU**, bertempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **BANE**, bertempat tinggal di Dusun Limbo Selatan, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;
Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jalan D.I. Pahlawan Lingkungan Bonea Utara, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 3 Mei 2021 dengan nomor register: 14/Pendaftaran/2021/PN Slr;

Lawan

1. **MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **JOYO T**, bertempat tinggal di Dusun Limbo Selatan, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MUH. ARFIN**, bertempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



4. **LA URU Bin LA AFU**, bertempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Para Tergugat bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor Register: 17/Pendaftaran/2021/PN Slr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr, tertanggal 17 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr, tertanggal 17 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesimpulan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Dalil–dalil/alasan PARA TERGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :



1. Bahwa orang tua (Ibu) PARA PENGGUGAT yang bernama WAJALE (meninggal dunia tahun 1979).
2. Bahwa orang tua (Ibu) PARA PENGGUGAT tersebut disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa tanah yang di peroleh secara turun temurun dari Kakek buyutnya yang bernama SAUGA.
3. Bahwa adapun tanah warisan tersebut Luasnya ± 2500 M2 terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kep. Selayar dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/ Kebun milik SITI SALAMA, LA MASO (Alm).
 - Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun milik DJIMANA (Alm).
 - Sebelah Timur : Tanah/ Kebun PENDE, LA AFU (Alm).
 - Sebelah Barat : Tanah/ Kebun WADAYI (Alm).
4. Bahwa sepeninggal SAUGA, tanah perkebunan tersebut penguasaannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama SALEMA mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 1962.
5. Bahwa pada sekitar tahun 1963 SALEMA menyerahkan tanah kebun kepada anaknya yang bernama WAJALE untuk digarap bersama suaminya yang bernama MASAKA. Dan oleh WAJALE bersama suaminya (MASAKA) tanah kebun tersebut diatas ditanami tanaman Jangka Pendek berupa Pisang, Jagung dan lain-lain, serta tanaman Jangka Panjang berupa Kelapa dan Mengkudu sampai dengan tahun 1979.
6. Bahwa sepeninggal WAJALE tahun 1979 tanah kebun tersebut kembali di ambil oleh orang tua WAJALE yang bernama SALEMA dan digarap serta dikelola sampai tahun 1994.
7. Bahwa pada sekitar tahun 1994 setelah anak WAJALE yakni JUMU (PENGUGAT I) menikah dengan Suaminya yang bernama RAHIM, tanah perkebunan tersebut oleh kakek mereka (SALEMA) diserahkan kepada cucunya yakni JUMU (PENGUGAT I) untuk dikelola bersama suaminya yang bernama RAHIM.
8. Bahwa oleh PENGUGAT I (JUMU) bersama suaminya tanah tersebut di olah dan di Tanami tanaman Jangka Pendek berupa Pisang, Jagung dan lain-lain serta mendirikan sebuah Rumah Panggung diatasnya pada tahun 2000 dan pada tahun 2003, PENGUGAT I (JUMU) bersama suaminya kembali mendirikan rumah batu dan tidak ada seorang pun yang keberatan atas pendirian rumah tersebut.



9. Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2014 di atas tanah warisan tersebut terdapat pembangunan Jalan Rabat Beton yang membelah tanah warisan milik PARA PENGGUGAT dari arah Utara ke Selatan yang pelaksanaannya dari Program PMPN–MP dan terlebih dahulu meminta izin dari PARA PENGGUGAT. Adapun lebar Jalan Rabat Beton adalah ± 3 M dan Pembangunan Jalan Kebun Panjangnya ± 50 M.

10. Bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Beton tersebut oleh PMPN – MP, maka tanah warisan milik PARA PENGGUGAT terbagi menjadi 2 bagian yakni, 1 (satu) bagian terletak di sebelah barat Jalan Beton dan 1 (satu) bagian terletak di sebelah timur Jalan Beton. Adanya pembangunan jalan beton tersebut secara otomatis merubah batas–batas tanah warisan milik PARA PENGGUGAT yakni sebagai berikut :

10.1. Tanah warisan PARA PENGGUGAT yang berada di sebelah Barat Jalan Beton dengan luas ± 1.200 M², dengan batas–batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun SITTI SALMA
- Selatan : Tanah Kebun DJIMANA
- Timur : Jalan RABAT BETON
- Barat : Tanah Kebun WADAYI

10.2. Tanah warisan PARA PENGGUGAT yang berada di sebelah Timur Jalan Beton dengan Luas ± 1.300 M², dengan batas–batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun LA MASO
- Selatan : Tanah Kebun LA BULA
- Timur : Tanah Kebun PENDE, LA AFU
- Barat : Tanah Kebun WADAYI

11. Bahwa berselang setahun kemudian tepatnya tahun 2015, di atas tanah warisan PARA PENGGUGAT yang berada di bagian Timur Jalan Beton, oleh Pemerintah Desa Batu Bingkung kembali membangun akses Jalan Beton dengan lebar ± 3 M yang membelah tanah warisan PARA PENGGUGAT dari arah Timur ke Barat sehingga tanah warisan milik PARA PENGGUGAT yang letaknya di sebelah Timur Jalan Beton yang dibangun tahun 2014 terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

11.1. 1 (satu) bagian tanah PENGGUGAT yang terletak di sebelah Utara Jalan Beton dengan Luas ± 750 M² dengan batas :

- Utara : Tanah Kebun LA MASO (Alm)
- Selatan : Jalan Beton



- Timur : Tanah Kebun PENDE, LA AFU (Alm)
- Barat : Jalan Beton

11.2. 1 (satu) bagian tanah warisan PENGGUGAT yang terletak di sebelah Selatan Jalan Beton luas $\pm 550 \text{ M}^2$ dengan batas :

- Utara : Jalan Beton
- Selatan : Tanah Kebun LA BULA
- Timur : Tanah Kebun PENDE
- Barat : Jalan Beton

12. Bahwa setelah tanah warisan PENGGUGAT terbagi menjadi 3 (tiga) bagian akibat pembangunan Jalan Beton tahun 2014 dan tahun 2015, tanah tersebut masih tetap dalam penguasaan PARA PENGGUGAT dan diolah serta digarap sebagaimana biasa dengan menanam Jagung, Pisang dan tanaman lain di atasnya, dan tidak ada seorangpun yang pernah keberatan atau melarang atas penguasaan tanah tersebut.

13. Bahwa setelah tanah warisan PENGGUGAT dikelola dan digarap PENGGUGAT secara terus menerus, pada sekitar tahun 2018 secara melawan Hukum TERGUGAT IV yang bernama LA URU bersama anaknya TERGUGAT I (MUHAMMAD YUNUS) menyerobot, merampas, sebagian tanah warisan milik PARA PENGGUGAT yang terletak di bagian sebelah Utara Jalan Beton yang di bangun Pemerintah Desa Batu Bingkung tahun 2015 dengan Luas $\pm 750 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun LA MASO
- Selatan : Jalan Beton
- Timur : Tanah Kebun PENDE/ LA AFU
- Barat : Jalan Beton

Yang selanjutnya di sebut Obyek GUGATAN I

14. Bahwa TERGYGAT IV (LA URU) bersama anaknya TERGUGAT I (Muhammad Yunus), merampas paksa tanah milik PARA PENGGUGAT dan di atas tanah yang di rampas tersebut TERGUGAT IV (LA URU) bersama anaknya TERGUGAT I (Muhammad Yunus) menggarap dan mengelola tanah yang dirapas tersebut dengan menanam Jagung, yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan Hak atas pemanfaatan tanah warisan milik PARA PENGGUGAT.

15. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2021 TERGUGAT II (JOYO T) juga menyerobot dan merampas tanah warisan milik PENGGUGAT secara Melawan Hukum yang berada di bagian



sebelah Barat Jalan Beton yang di bangun PMPN – MP tahun 2014 dengan Luas $\pm 750 \text{ M}^2$ batas – batas :

- Utara : Tanah Kebun SITTI SALMA
- Selatan : Tanah/Rumah PENGGUGAT I
- Timur : Jalan Beton
- Barat : Tanah Kebun WADAYI

Selanjutnya di sebut Obyek GUGATAN II

TERGUGAT II (JOYO T) merampas, menyerobot tanah PENGGUGAT dan mencungkil serta merobohkan Pohon Pisang yang di tanam oleh PENGGUGAT I bersama suaminya.

16. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT IV (LA URU) dan TERGUGAT II (JOYO T). PENGGUGAT sudah melaporkannya ke Pemerintah setempat baik ke Kepala Dusun Limbo Utara, Kepala Desa Batu Bingkung maupun ke Camat Kec. Pasimarannu, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang serius bahkan terkesan di sepelekan.

17. Bahwa akibat tidak di tanggapinya Laporan PENGGUGAT atas penyerobotan dan perampasan tanah warisan milik mereka, maka sekitar tahun 2021, TERGUGAT II (JOYO T), TERGUGAT III (M. ARIFIN) dan TERGUGAT IV (LA URU) datang mengukur sebagian luas tanah milik PENGGUGAT yang berada di sebelah Timur Jalan Beton yang di bangun tahun 2014 oleh PMPN – MP dengan Luas $\pm 546 \text{ M}^2$ serta mengukur sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT di sebelah Barat Jalan Beton dengan Luas $\pm 765 \text{ M}^2$ untuk kepentingan pendaftaran sertifikat hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

18. Atas pengukuran sebagian tanah warisan milik PENGGUGAT tersebut yang di lakukan oleh TERGUGAT II (JOYO T), TERGUGAT III (M. ARIFIN) dan TERGUGAT IV (LA URU), maka sekitar tahun 2021 TERGUGAT I (MUHAMMAD YUNUS) dan TERGUGAT II (JOYO T) mengajukan dan mendaftarkan tanah yang mereka ukur ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar untuk Penerbitan Sertifikat.

19. Bahwa adapun sebagian tanah warisan milik PENGGUGAT yang di daftarkan oleh TERGUGAT I (MUHAMMAD YUNUS) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar adalah tanah warisan PENGGUGAT yang letaknya di sebelah Timur Jalan Beton yang di bangun



PMPN – MP tahun 2014 dan di sebelah Utara Jalan Beton yang di bangun Pemerintah Desa Batu Bingkung dengan Luas $\pm 546 \text{ M}^2$ dengan batas :

- Utara : Tanah Kebun LA MASO (Alm)
- Selatan : Jalan Beton
- Timur : Tanah Kebun PENDE/ LA AFU (Alm)
- Barat : Jalan Beton

Dan tanah yang di daftarkan oleh TERGUGAT II (JOYO T) untuk penerbitan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar adalah sebagian tanah milik PENGUGAT yang terletak di sebelah Barat Jalan Beton yang di bangun PMPN – MP tahun 2014 dengan Luas $\pm 765 \text{ M}^2$ dengan batas :

- Utara : Tanah milik SITTI SALMA
- Selatan : Tanah / Rumah milik PENGUGAT
- Timur : Jalan Beton
- Barat : Tanah Kebun WADAYI (Alm)

20. Bahwa atas Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telah di lakukan TERGUGAT I (MUHAMMAD YUNUS) dan TERGUGAT II (JOYO T) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar tersebut .

Berbagai cara telah di tempuh oleh PENGUGAT untuk Pembatalan Penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut, namun tidak berhasil, oleh karenanya PENGUGAT mendaftarkan Perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

Berdasarkan apa yang kami uraikan di atas, maka kami Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan megabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT I (JUMU) dan PENGUGAT II (BANE) adalah ahli waris yang sah dari WAJALE dalam perkawinannya dengan Suaminya yang bernama MASAKA.
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kec. Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar dengan ukuran $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah/ Kebun milik SITI SALAMA, LA MASO

(Alm).

- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun milik DJIMANA (Alm).
- Sebelah Timur : Tanah/ Kebun PENDE, LA AFU (Alm).
- Sebelah Barat : Tanah/ Kebun WADAYI (Alm).

Adalah tanah warisan PARA PENGGUGAT yang di poroleh turun temurun dari Kakek mereka yang bernama SAUGA.

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I (MUHAMMAD YUNUS), TERGUGAT II (JOYO T), TERGUGAT III (MUH. ARIFIN) TERGUGAT IV (LA UFU) yang merampas dan menyerobot tanah warisan milik PARA PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

5. Menyakan bahwa perbuatan TERGUGAT I (MUHAMMAD YUNUS) yang menyerobot dan merampas serta mengajukan Permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar atas tanah warisan milik PARA PENGGUGAT (Obyek GUGATAN I) seluas $\pm 546 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Utara : Tanah Kebun LA MASO (Alm)
- Selatan : Jalan Beton
- Timur : Tanah Kebun PENDE/ LA AFU (Alm)
- Barat : Jalan Beton

Adalah perbuatan melawan hukum

6. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II (JAYO T) menyerobot, merampas dan mendaftarkan sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT (Obyek GUGATAN II) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar dengan Luas $\pm 765 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

- Utara : Tanah milik SITTI SALMA
- Selatan : Tanah / Rumah milik PENGGUAT I
- Timur : Jalan Beton
- Barat : Tanah Kebun WADAYI (Alm)

Adalah Perbuatan Melawan Hukum

7. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV dan atau orang – orang yang mendapat Hak daripadanya untuk mengosongkan tanah yang di rampasnya tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepda PARA PENGGUGAT sebagai pemilik Sah tanah kebun tanpa alasan apapun juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum PARA TERGUGAT baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk St. Muflihah Rahmah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 14 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Para TERGUGAT menolak dalil – dalil Para PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali hal – hal yang mengandung kebenaran, diakuinya serta tidak merugikan Para TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI :

Surat Gugatan Para PENGGUGAT kabur alias tidak jelas.

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Para PENGGUGAT pada angka 3 halaman 3 disebutkan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / Kebun milik Sitti Salma, La Maso (Almarhum)
- Sebelah Selatan : Tanah / Kebun milik Djimana (Almarhum)
- Sebelah Timur : Tanah / Kebun Pende, La Afu (Almarhum)
- Sebelah Barat : Tanah / Kebun Wadayi (Almarhum).

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



Pada angka 10 halaman 4 disebutkan menjadi dua bagian yakni, 1.) bagian terletak di sebelah barat jalan beton dan satu bagian terletak di sebelah timur jalan beton khususnya pada angka :

10.1., dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Sitti Salma
- Selatan : Tanah Kebun Djimana
- Timur : Jalan Rabat Beton
- Barat : Tanah Kebun Wadayi.

10.2.dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun La Maso
- Selatan : Tanah Kebun La Bula
- Timur : Tanah Kebun Pende, La Afu
- Barat : Tanah Kebun Wadayi.

Bahwa memperhatikan secara seksama batas – batas yang dimaksud dalam Surat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur karena tanah pada angka 10.2. yang berada di sebelah Timur jalan beton, seharusnya :

- Batas pada bagian Barat adalah :Jalan Beton karena yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT adalah bagian Timur Jalan Beton, jadi batas bagian Baratnya bukan berbatas dengan Wadayi.

2. Bahwa juga sebagaimana disebutkan pada angka 3 halaman 3 disebutkan batas Selatannya :

- Sebelah Selatan : Tanah / Kebun milik Djimana (Almarhum)

Sedang pada angka 10 halaman 4 Para PENGGUGAT disebutkan menjadi dua bagian yakni, 1.) bagian terletak di sebelah barat jalan beton dan satu bagian terletak di sebelah timur jalan beton khususnya pada angka :

10.1., dengan batas Selatannya :

- Selatan : Tanah Kebun Djimana

Sedang pada angka 11 halaman 5 dalam Surat Gugatan Para PENGGUGAT disebutkan dibagian Timur kembali membangun akses jalan beton dari Timur ke Barat sehingga tanah terbelah menjadi dua bagian ada di sebelah Utara jalan beton dan ada bagian di sebelah selatan jalan beton dengan batas :

11.1. Selatannya :

- Selatan : Jalan Beton



11.2. Selatannya :

- Selatan : Tanah Kebun La Bula.

Bahwa dari hal dalil Para PENGUGAT tersebut, sama sekali tidak terlihat batas di bagian Selatan pada batas tanah yang dimaksud oleh Para PENGUGAT tidak terdapat batas di bagian Selatan bernama DJIMANA, sehingga terlihat dengan jelas bahwa Surat Gugatan Para PENGUGAT kabur.

3. Bahwa terkait pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas khususnya yang berkaitan dengan batas – batas tanah yang dimaksud oleh Para PENGUGAT dalam Surat Gugatannya, pada Objek GUGATAN I pada angka 13 halaman 6, batas Selatannya berbatas dengan Jalan Beton sedang Objek GUGATAN II pada angka 15 halaman 6, batas Selatannya berbatas dengan tanah / rumah PENGUGAT I, MAHMUD, sama sekali tidak terlihat berbatas dengan DJIMANA.

Bahwa dari hal tersebut Surat Gugatan Para PENGUGAT sangat membingungkan karena Surat Gugatan tersebut Kabur alias Tidak Jelas dan hal demikian termasuk Surat Gugatan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana dapat terlihat dalam beberapa Yurisprudensi di bawah ini :

- Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG tanggal 17 April 1979 No. 1149K / Sip / 1975 disebutkan :

Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas – batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima.

- Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG tanggal 9 juli 1973 No. 81K / Sip / 1971 disebutkan :

Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Surat gugatan Para PENGUGAT kurang pihak.

Bahwa setelah Para TERGUGAT membaca, meneliti, mencermati dan memperhatikan Surat Gugatan Para PENGUGAT, Para TERGUGAT dapat menyatakan bahwa Surat Gugatan Para PENGUGAT kurang pihak, karena SALMAWATI sebagai pemilik rumah yang terdapat di atas Objek Perkara tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga



membingungkan Para TERGUGAT yang mengakibatkan kaburnya Surat Gugatan Para PENGGUGAT.

Artinya, dalam Objek Gugatan Para PENGGUGAT sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Gugatannya, ada pihak yang seharusnya menjadi pihak TERGUGAT dalam perkara perdata ini karena mempunyai rumah di atas Objek Perkara, yaitu perempuan SALMAWATI.

Bahwa karena Surat Gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak maka pantas dan patut menurut hukum acara perdata, Surat Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa karena Surat Gugatan Para PENGGUGAT kabur dan atau kurang pihak menurut hukum, maka Para PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, besarnya / jumlahnya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Sket Lokasi pada Lampiran 1, 2, 3 dalam Jawaban ini adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Para PENGGUGAT sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pada Lampiran 1 adalah gambaran tanah hak milik adat HALIMU secara keseluruhan di Dusun Limbo Utara, Lampiran 2 adalah gambaran setelah tanah HALIMU dibagikan ke anaknya (SARUDA, LA HADISA, LA SAUGA), sedang Lampiran 3 adalah gambaran tanah yang ditempati rumah PENGGUGAT I.

2. Bahwa Para TERGUGAT menolak dalil – dalil Para PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali hal yang di akunya, mengandung kebenaran serta tidak merugikan Para TERGUGAT.

3. Bahwa Para PENGGUGAT pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas (legal standing) dengan Objek Gugatannya, karena SALEMA bukan anak kandung dari LA SAUGA. Objek Gugatan tersebut berasal dari HALIMU lalu beralih ke anaknya bernama LA SAUGA.

LA SAUGA hanya mempunyai dua orang anak saja, masing – masing bernama LA DANE dan LA MANDIO, sedang SALEMA hanya tinggal serumah dengan LA DANE dan LA MANDIO sejak di awal tahun 1950 – an.

Sehingga SALEMA (kakek Para PENGGUGAT) tidak berhak atas tanah milik LA SAUGA karena SALEMA bukan anak kandung LA SAUGA sehingga dengan sendirinya SALEMA Cq. Para PENGGUGAT



tidak mempunyai hak (legal standing) atas Objek Perkara tersebut karena Objek Perkara adalah hak milik adat LA SAUGA yang diperoleh sebagai ahli waris HALIMU.

4. Bahwa pada saat LA DANE dan LA MANDIO serumah dengan SALEMA, di tahun 1960 – an, SALEMA meminjam tanah yang berasal dari LA SAUGA untuk di garap menjadi kebun tembakau dan tanaman lainnya antara lain jagung dan pohon pisang untuk kepentingan pribadi SALEMA. Dalam penggarapan tanah tersebut SALEMA dibantu oleh anaknya bernama WAJALE dan suaminya bernama MASAKA.

Tentang pohon kelapa yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT, adalah tidak benar di tanam di tahun 1963, karena pohon kelapa yang ada pada Objek Perkara sekarang umurnya baru sekitar 7 atau 9 tahun.

5. Bahwa di tahun 1970 – an, LA MANDIO memberi izin SALEMA untuk membangun rumah di atas tanah tersebut sebagai kerabat dan bahkan di tahun 1990-an LA MANDIO bersama LA AFU (orang tua LA URU / TERGUGAT IV) memberikan tanah yang ditempati rumah SALEMA sebagai milik pribadi SALEMA. Dan setelah SALEMA meninggal dunia di tahun 1990-an, cucu SALEMA bernama J U M U (PENGGUGAT I) tetap tinggal di rumah milik SALEMA tersebut.

6. Bahwa setelah SALEMA meninggal dunia, Para TERGUGAT tidak keberatan Para PENGGUGAT tetap menggarap tanah tersebut sebagai kebun karena mereka adalah cucu almarhum SALEMA dimana SALEMA adalah kerabat dari LA DANE, LA MANDIO dan berlanjut ke LA AFU (orang tua TERGUGAT IV).

7. Bahwa berdasar pada angka 6 di atas, pada saat J U M U bersama suaminya membangun rumah permanen di atas tanah tersebut, Para PENGGUGAT selaku ahli waris dari HALIMU tidak berkeneratan, karena lokasi tanah untuk membangun rumah J U M U tersebut sebelumnya telah diberikan kepada SALEMA di tahun 1990-an oleh LA MANDIO dan LA AFU.

8. Bahwa di tahun 2018, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV ingin membangun rumah di atas tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut dan ingin meningkatkan kepemilikan hak dari status hak



milik adat menjadi Sertifikat Hak Milik selaku cucu atau cicit dari HALIMU, tetapi di halang – halangi oleh Para PENGUGAT. Bahwa karena Para PENGUGAT menghalang – halangi Para TERGUGAT berkaitan dengan keinginan Para TERGUGAT, sehingga TERGUGAT IV Dkk. mengambil alihpenguasaan tanah tersebut (Objek Perkara) selaku ahli waris dari pemilik hak milik adat asal (HALIMU).

9. Bahwa karena Para TERGUGAT secara hukum adalah ahli waris HALIMU, dimana HALIMU adalah pemilik asal tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pengambil alihan penguasaan tanah atas (Objek Perkara) oleh Para TERGUGAT di akhir tahun 2018 atau di tahun sesudahnya dan permohonan Para TERGUGAT ke BPN Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, bukan Perbuatan Melawan Hukum, karena SALEMA Cq. Para PENGUGAT bukan ahli waris HALIMU Cq. LA SAUGA.

10. Bahwa karena Para PENGUGAT tidak mempunyai legal standing atas Objek Perkara dalam perkara ini karena SALEMA Cq. Para PENGUGAT bukan ahli waris HALIMU Cq. LA SAUGA, maka pantas dan patut menurut hukum Gugatan Para PENGUGAT di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Para PENGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini, besarnya / jumlahnya menurut hukum.

Bahwa berdasar pada dalil-dalil dan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Para TERGUGAT melalui KUAA HUKUMNYA memohon KEPADA YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR Nomor : 2 / Pdt. G / 2021 / PN. Slr., yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat berkenan memutus perkara perdata ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para TERGUGAT.
- Menghukum Para PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini, besarnya / jumlahnya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak Surat Gugatan Para PENGGUGAT (J U M U Dkk.) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para TERGUGAT (MUHAMMAD YUNUS Dkk.) dengan mengambil alih penguasaan Objek perkara dan bermohon ke BPN Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum ParaPENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini, besarnya / jumlahnya menurut hukum.

ATAU :

Mohon perkara ini di adili dengan seAdil - Adilnya menurut hukum (EX AE QUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 06 Februari 2012 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 06 Februari 2012 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal 14 Februari 2011 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 27 Januari 2005 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kp. Limbo Utara, Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 tertanggal 02 Januari 2004 atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kp. Limbo Utara, Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 29 Juli 2003 atas nama Wajib Pajak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kp. Limbo Utara, Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Kasus Tanah Belakang Rumah JUMU Binti MASAKA tertanggal 4 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Bingkung, ABDULLAH, S.SOS., Notulis Rapat HARJONO, dan peserta rapat: AMIR DAUS (Babinkhamtibnas); LA ODE ABDULAH (Kadus Limbo Utara); RAE (RT Limbo Utara); ABU BAKAR (Perangkat Desa); URU Bin LA AFU; RAHIMU; LA BANE Bin MASAKA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Penyampaian dari Pemerintah Desa Batu Bingkung kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Bingkung, ABDULLAH, S.SOS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengukuran Tanah tertanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh: LA URU Bin LAFU, JOYO T Binti ATIA, MUH. ARIFIN Binti WA IJA (pengukur tanah) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Bingkung ABDULLAH, S.SOS., Kepala Dusun Limbo Utara DIMANSYAH, RK Dusun Limbo Utara JAKUB, RT Dusun Limbo Utara RAE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Tanggapan/Sanggahan dari MUHAMMAD YUNUS kepada JUMU Binti MASAKA tertanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301072906090009 atas nama Kepala Keluarga RAHIM dan anggota keluarga JUMU (isteri) dan SINTA RAHIM dan SUNARTI (anak kandung), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 18 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 yang diberi cap jempol oleh HAISA Binti LAEMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegel oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga LA URU Bin LA UFU yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Bingkung ABDULLAH, S.SOS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MULIADDIN pada tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENDE pada tanggal 30 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Waris tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh URU Bin LA AFU selaku pemberi Hibah dan SAWATI Binti LA KUBI selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 95,76 m² yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Waris tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh URU Bin LA AFU selaku pemberi Hibah dan MUJU Binti BUDU selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 21 m² yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Waris tertanggal 10 November yang ditandatangani oleh URU Bin LA AFU selaku pemberi Hibah dan MASRIFIN Bin MANI selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 84 m² yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Waris tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh URU Bin LA AFU selaku pemberi Hibah dan RANIATI Binti SANGUNTU selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 71,5 m² yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu



Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Waris tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh URU Bin LA AFU selaku pemberi Hibah dan ABDULLAH Bin JAKUB selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 154 m² yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Waris tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh URU Bin LA AFU selaku pemberi Hibah dan ABD. MALIK Bin LA HAMU selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 66 m² yang terletak di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Sket Lokasi Tanah di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-10 berupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan tanpa aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegel oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUS SALIM, tempat lahir Bonerate pada tahun 1966, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara JUMU (Penggugat I) dan JOYO (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu:



- i. Batas sebelah barat adalah tanah milik SALEMA;
 - ii. Batas sebelah timur adalah tanah milik LA BULA;
 - iii. Batas sebelah utara adalah tanah milik SITTI SALMA;
 - iv. Batas sebelah selatan adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa adalah dari kakeknya JUMU (Penggugat I) yang bernama SALEMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi bahwa SALEMA memiliki ayah kandung yang bernama SAUGA dan 2 (dua) saudara kandung yang bernama LA MANDIO dan LA DAI;
 - Bahwa SALEMA menikah sebanyak 2 (dua) kali, dari pernikahan pertama memiliki 2 (dua) orang anak yaitu WA JALE dan SAMANI, sedangkan dari pernikahan kedua juga ada 2 (dua) orang anak yaitu HADISA dan MAASA;
 - Bahwa Saksi tahu SALEMA menikah 2 (dua) kali karena orang tua Saksi yang menikahkan SALEMA dengan isteri keduanya;
 - Bahwa WA JALE memiliki anak yang bernama JUMU (Penggugat I);
 - Bahwa WA JALE telah meninggal dunia sebelum tahun 1995;
 - Bahwa SALEMA menguasai objek perkara sampai dengan meninggalnya SALEMA pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa setelah meninggalnya SALEMA pada tahun 2019;
 - Bahwa SALEMA dulu menanam jagung di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa selain jagung, ada tanaman pohon kelapa dan pohon pisang di lokasi objek sengketa, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon kelapa dan pohon pisang;
 - Bahwa di lokasi objek sengketa tidak ada bangunan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua kandung dan saudara kandung dari SAUGA, dan setahu Saksi, SAUGA adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
- 2. MUJU**, tempat lahir Limbo, tanggal 1 Juli 1966 (umur 53 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Limbo Selatan, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan petani/pekebun;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:

- i. Utara : WADULU;
- ii. Timur : LA AHU;
- iii. Selatan : JIMANA;
- iv. Barat : HAISA;

- Bahwa di dalam objek sengketa ada tanaman pisang, 1 (satu) pohon kelapa dan rumah milik RAHIMU (suami JUMU / Penggugat I);

- Bahwa asal usul tanah objek sengketa yaitu berasal dari mertuanya SALEMA yang bernama SAUGA;

- Bahwa SALEMA memiliki saudara kandung yang bernama LA MANDIO dan LA DANE;

- Bahwa LA MANDIO memiliki anak yaitu LA DAI dan WA MAR;

- Bahwa LA DAI memiliki anak yang bernama HAISA yang menjadi istri Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan HAISA, LA MANDIO sudah meninggal;

- Bahwa saat Saksi menikah dengan HAISA, yang menguasai tanah objek sengketa adalah SALEMA;

- Bahwa SALEMA memiliki anak yang bernama WA JALE;

- Bahwa WA JALE memiliki anak yang bernama JUMU (Penggugat I);

- Bahwa menurut LA DAI, SAUGA adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;

- Bahwa orang tua SAUGA bernama LA SAMU;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama LA SARUDA, MADIA dan LA HADISA;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah LA URU Bin LA AFU (Tergugat IV), MUHAMMAD YUNUS (Tergugat I) dan MUH. ARFIN (Tergugat III) memiliki hubungan keluarga dengan SAUGA;

- Bahwa ada hubungan keluarga antara LA DAI dan JOYO T (Tergugat II), tetapi hubungan keluarga jauh;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MUHAMMAD YUNUS (Tergugat I) mengerjakan tanah objek sengketa;

3. SITI SALMA, tempat lahir Limbo, tanggal 3 Februari 1975 (umur 46 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Limbo Selatan, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan petani/pekebun;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa, objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:

- | | | |
|------|---------|-----------|
| i. | Utara | : Saksi; |
| ii. | Timur | : LA AHU; |
| iii. | Selatan | : JIMANA; |
| iv. | Barat | : HAISA; |

- Bahwa di dalam objek sengketa ada tanaman pisang, 1 (satu) pohon kelapa dan rumah milik RAHIMU (suami JUMU / Penggugat I);

- Bahwa asal usul tanah objek sengketa tersebut yaitu berasal dari SALEMA;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah dari SALEMA karena diberi tahu oleh bapak Saksi dan Saksi juga punya tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama bapaknya SALEMA;

- Bahwa SALEMA punya saudara yang bernama LA MANDIO dan LA DANE;

- Bahwa SALEMA menikah 2 (dua) kali, dari pernikahan pertama punya anak yang bernama WA JALE, dan dari pernikahan kedua punya anak yang bernama HADISA dan MAASA;

- Bahwa WA JALE memiliki anak yang bernama WA JUMU (Penggugat I) dan BANE (Penggugat II);

- Bahwa SALEMA menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa selama hidupnya dan tidak pernah ada orang lain yang melarang SALEMA untuk mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa SALEMA menanam pohon pisang di objek sengketa;

- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah MAHMUD, saudara tiri WA JUMU (Penggugat I) atas suruhan dari WA JUMU (Penggugat I);

- Bahwa SALEMA telah meninggal dunia dan setelah SALEMA meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah cucunya yang bernama WA JUMU (Penggugat I);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Para Tergugat tidak punya hubungan saudara dengan SALEMA;



4. **SALMAWATI**, tempat lahir Limbo, tanggal 4 Mei 1990 (umur 31 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Limbo Selatan, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan petani/pekebun;

- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa, objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:

- | | | |
|------|---------|-----------|
| i. | Utara | : Saksi; |
| ii. | Timur | : LA AHU; |
| iii. | Selatan | : JIMANA; |
| iv. | Barat | : HAISA; |

- Bahwa di dalam objek sengketa ada tanaman pisang, 1 (satu) pohon kelapa dan rumah milik RAHIMU (suami JUMU / Penggugat I);

- Bahwa Saksi pernah melihat SALEMA yang mengelola tanah objek sengketa dan menanam jagung;

- Bahwa selama SALEMA mengerjakan tanah objek sengketa, tidak ada orang lain yang melarang SALEMA;

- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di sebelah utara tanah objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu SALEMA memiliki berapa saudara kandung;

- Bahwa SALEMA meninggal pada tahun 2019;

- Bahwa SALEMA punya anak yang bernama WA JALE tetapi meninggal lebih dulu daripada SALEMA;

- Bahwa setelah SALEMA meninggal, yang menguasai tanah objek sengketa adalah WA JUMU (Penggugat I);

- Bahwa di dalam lokasi objek sengketa ada rumahnya JUMU (Penggugat I) yang ditinggali oleh JUMU dan suaminya, RAHIMU;

- Bahwa JUMU sudah tinggal di rumah tersebut sebelum SALEMA meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penguasaan atas tanah objek sengketa telah beralih ke Para Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada permohonan pendaftaran sertifikat tanah ke BPN atas tanah objek sengketa;



- Bahwa setahu Saksi, ahli waris SALEMA yang lain tidak ada yang memperebutkan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MANI, H., tempat lahir Limbo, 12 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam. bertempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara JUMU (Penggugat I) dan YUNUS (Tergugat I);

- Bahwa letak tanah objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:

i. Batas objek sengketa I:

- | | | |
|----|---------|-------------------------|
| 1. | Utara | : tanah milik LA HALIMU |
| 2. | Timur | : tanah milik LA PENDE |
| 3. | Selatan | : jalan |
| 4. | Barat | : jalan |

ii. Batas objek sengketa II:

- | | | |
|----|---------|-------------------------|
| 1. | Utara | : tanah milik LA HALIMU |
| 2. | Timur | : jalan |
| 3. | Selatan | : tanah milik JIMANA |
| 4. | Barat | : tanah milik LA HALIMU |

- Bahwa di dalam lokasi objek sengketa ada rumahnya JUMU, rumahnya MAHMUD, dan pohon pisang;

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa berasal dari LA HALIMU;

- Bahwa LA HALIMU mempunyai anak yaitu LA HADISA, LA SAUGA dan LA SARUDA;

- Bahwa LA SAUGA mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu LA DANE dan LA MANDIO;

- Bahwa SALEMA bukan anaknya LA SAUGA, tetapi anaknya SAHIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SALEMA menjadi anak punggut LA SAUGA dan tinggal di rumah LA MANDIO, anaknya LA SAUGA;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awalnya tanah objek sengketa dikuasai oleh LA HALIMU,
- Bahwa setelah LA HALIMU meninggal, tanah objek sengketa tidak dibagi-bagi waris, tetapi digarap oleh LA SAIDA, anaknya LA SARUDA;
- Bahwa setelah LA SAIDA meninggal, SALEMA menggarap tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1960an;
- Bahwa SALEMA menggarap tanah objek sengketa setelah meminta izin kepada LA AFU;
- Bahwa LA AFU adalah anak dari LA SAIDA;
- Bahwa LA AFU adalah orang tua LA URU (Tergugat IV);

2. JAKU, tempat lahir Limbo, 12 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam. bertempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara JUMU dkk dan YUNUS dkk;
- Bahwa awal masalahnya yaitu karena JUMU mau membangun rumah di objek sengketa tetapi dilarang oleh Para Tergugat, sehingga JUMU mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa letak tanah objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:

i. Batas objek sengketa I:

1. Utara : tanah milik LA HALIMU
2. Timur : tanah milik LA PENDE
3. Selatan : jalan
4. Barat : jalan

ii. Batas objek sengketa II:

1. Utara : tanah milik LA HALIMU
2. Timur : jalan
3. Selatan : tanah milik JIMANA
4. Barat : tanah milik LA HALIMU

- Bahwa di dalam objek sengketa ada 1 (satu) pohon kelapa, beberapa pohon mengkudu, rumah milik RAHIMU dan rumah milik MAHMUD;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa beserta tanah-tanah di sekitar objek sengketa awalnya adalah milik HALIMU;
- Bahwa yang menguasai tanah milik HALIMU adalah cucu-cucu HALIMU akan tetapi tidak ada pembagian waris;
- Bahwa SALEMA pernah menggarap tanah objek sengketa, meminjam dari LA AFU, WA DAI dan LA MANTO yang merupakan cucu dari LA HALIMU;
- Bahwa HALIMU memiliki anak yang bernama SAUGA, SARUDA dan HADISA;
- Bahwa Saksi lupa nama dan siapa saja anaknya SAUGA;
- Bahwa orang tua SALEMA bernama SAHIDO dan WA ENU;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa setelah SALEMA meninggal;
- Bahwa WA JUMU (Penggugat I) adalah anak dari WA JALE dan cucu dari SALEMA;
- Bahwa ketika WA JUMU membangun rumah, WA JUMU meminta izin kepada LA AFU (Tergugat IV);
- Bahwa WA JUMU menanam pohon kelapa dan pohon pisang di objek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang melarang WA JUMU menanam pohon di objek sengketa karena pada saat itu WA JUMU masih minta izin untuk menanam dan belum mengakui kepemilikan tanah objek sengketa;

3. MASRIFIN, tempat lahir Limbo, tanggal 2 Desember 1986, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan petani/pekebun;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara JUMU dkk dan YUNUS dkk;
- Bahwa awal masalahnya yaitu ketika WA GALO mau bikin rumah tetapi dilarang oleh WA JUMU dan LA BANE (Para Penggugat);
- Bahwa letak tanah objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:

i. Batas objek sengketa I:

1. Utara : tanah milik LA HALIMU

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Timur : tanah milik LA PENDE
3. Selatan : jalan
4. Barat : jalan

ii. Batas objek sengketa II:

1. Utara : tanah milik LA HALIMU
2. Timur : jalan
3. Selatan : tanah milik JIMANA
4. Barat : tanah milik LA HALIMU

- Bahwa di dalam objek sengketa ada 1 (satu) pohon kelapa, pohon pisang, pohon mengkudu, dan 2 (dua) rumah yaitu rumah JUMU dan MAHMUD;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik LA HALIMU;
- Bahwa LA HALIMU punya 3 (tiga) orang anak yaitu SARUDA, HADISA dan SAUGA;
- Bahwa SARUDA punya 5 (lima) orang anak yaitu LA TAPU, MADIA, SAIDA, LAIKA, dan LAJUDA;
- Bahwa LA SAUGA punya 2 (dua) orang anak, yaitu LA DANE dan LA MANDIO;
- Bahwa SALEMA tidak punya hubungan keluarga dengan LA SAUGA, LA MANDIO dan LA DANE;
- Bahwa orang tua SALEMA bernama SAHIDO dan ENU;
- Bahwa SALEMA menjadi anak pungut LA SAUGA;
- Bahwa WA JUMU dan LA BANE adalah cucu dari SALEMA;
- Bahwa SALEMA pernah mengolah tanah objek sengketa dan meminjam dari keturunannya LA HALIMU, yaitu LA AFU;
- Bahwa SALEMA meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa SALEMA mengolah tanah tersebut tidak sampai meninggal, sebelum SALEMA meninggal sudah diolah oleh WA JUMU;

4. **ABDULLAH, S.SOS**, tempat lahir Limbo, tanggal 12 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan wiraswasta/Kepala Desa Batu Bingkung;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara JUMU dkk dan YUNUS dkk;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal masalahnya yaitu ahli waris dari LA HALIMU (Para Tergugat) ingin membangun rumah tetapi dilarang oleh WA JUMU dan LA BANE;
- Bahwa letak tanah objek sengketa yaitu di Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bungkung, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah yang batas-batasnya adalah:
 - i. Batas objek sengketa I:
 - 1. Utara : tanah milik LA HALIMU
 - 2. Timur : tanah milik LA PENDE
 - 3. Selatan : jalan
 - 4. Barat : jalan
 - ii. Batas objek sengketa II:
 - 1. Utara : tanah milik LA HALIMU
 - 2. Timur : jalan
 - 3. Selatan : tanah milik JIMANA
 - 4. Barat : tanah milik LA HALIMU
- Bahwa di dalam objek sengketa ada 1 (satu) pohon kelapa, pohon pisang, pohon mengkudu, dan 2 (dua) rumah yaitu rumah JUMU dan MAHMUD;
- Bahwa perkara ini pernah dimediasikan di Kantor Desa pada bulan Januari 2019, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketika mediasi di Kantor Desa, WA JUMU diwakili suaminya yang bernama RAHIMU dan ketika itu RAHIMU mengatakan bahwa tanah objek sengketa berasal dari LA SAUGA, turun ke SALEMA, lalu ke WA JUMU;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa pada awalnya adalah milik LA HALIMU;
- Bahwa LA HALIMU punya 3 (tiga) orang anak yaitu WA SARUDA, LA HADISA dan LA SAUGA;
- Bahwa LA SAUGA punya 2 (dua) orang anak yaitu LA DANE dan LA MANDIO;
- Bahwa LA MANDIO punya 2 (dua) orang anak yaitu WA MA dan WA DAI;
- Bahwa LA DANE tidak punya keturunan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



- Bahwa SALEMA bukan ahli waris dari LA HALIMU dan sudah dijelaskan ketika mediasi bahwa SALEMA adalah anak angkat dari LA SAUGA;
- Bahwa SALEMA punya 4 (empat) orang anak yaitu WA JALE, WA SAMANI, WA HADISA, dan WA MAASA;
- Bahwa WA JUMU dan LA BANE adalah anak dari WA JALE;
- Bahwa SALEMA pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu SALEMA bisa menggarap tanah objek sengketa apakah karena meminjam atau bagaimana;
- Bahwa ahli waris LA HALIMU yaitu LA AFU, WA SAIYA, LA MANTO dan WA DAI yang memberikan izin kepada WA JUMU dan MAHMUD untuk membangun rumah di objek sengketa;
- Bahwa bukti surat Para Tergugat berupa Surat Silsilah keluarga LA HALIMU (T-1), tidak dikeluarkan oleh pihak Desa, tetapi hanya mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Oktober 2021, sementara Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang obyek sengketa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 27 September 2021 yang hasil pemeriksaannya yaitu:

Objek Sengketa I:

Arah	Berbatasan Dengan	Panjang Sisi
Utara	Tanah milik LA HALIMU	28,20 m ²
Timur	Tanah milik LA PENDE	45,90 m ²
Selatan	Jalan Beton	23,35 m ²
Barat	Jalan Beton	17,50 m ²

Objek Sengketa II:

Arah	Berbatasan Dengan	Panjang Sisi
Utara	Tanah milik LA HALIMU	15,60 m ²
Timur	Jalan Beton	38,50 m ²
Selatan	Rumah milik WA JUMU (Penggugat I) dan MAHMUD	32,80 m ²
Barat	Tanah milik LA HALIMU	44,10 m ²

Bahwa terhadap batas-batas serta ukuran objek sengketa tersebut, tidak terdapat perbedaan versi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Surat Gugatan Para PENGGUGAT kabur alias tidak jelas.

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Para PENGGUGAT pada angka 3 halaman 3 disebutkan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / Kebun milik Sitti Salma, La Maso (Almarhum)
- Sebelah Selatan : Tanah / Kebun milik Djimana (Almarhum)
- Sebelah Timur : Tanah / Kebun Pende, La Afu (Almarhum)
- Sebelah Barat : Tanah / Kebun Wadayi (Almarhum).

Pada angka 10 halaman 4 disebutkan menjadi dua bagian yakni, 1.) bagian terletak di sebelah barat jalan beton dan satu bagian terletak di sebelah timur jalan beton khususnya pada angka :

10.1., dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Sitti Salma
- Selatan : Tanah Kebun Djimana
- Timur : Jalan Rabat Beton
- Barat : Tanah Kebun Wadayi.

10.2.dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun La Maso
- Selatan : Tanah Kebun La Bula
- Timur : Tanah Kebun Pende, La Afu
- Barat : Tanah Kebun Wadayi.

Bahwa memperhatikan secara seksama batas – batas yang dimaksud dalam Surat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur karena tanah pada angka 10.2. yang berada di sebelah Timur jalan beton, seharusnya :



- Batas pada bagian Barat adalah :Jalan Beton karena yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT adalah bagian Timur Jalan Beton, jadi batas bagian Baratnya bukan berbatas dengan Wadai.

2. Bahwa juga sebagaimana disebutkan pada angka 3 halaman 3 disebutkan batas Selatannya :

- Sebelah Selatan : Tanah / Kebun milik Djimana (Almarhum)

Sedang pada angka 10 halaman 4 Para PENGGUGAT disebutkan menjadi dua bagian yakni, 1.) bagian terletak di sebelah barat jalan beton dan satu bagian terletak di sebelah timur jalan beton khususnya pada angka :

10.1., dengan batas Selatannya :

- Selatan : Tanah Kebun Djimana

Sedang pada angka 11 halaman 5 dalam Surat Gugatan Para PENGGUGAT disebutkan dibagian Timur kembali membangun akses jalan beton dari Timur ke Barat sehingga tanah terbelah menjadi dua bagian ada di sebelah Utara jalan beton dan ada bagian di sebelah selatan jalan beton dengan batas :

11.1. Selatannya :

- Selatan : Jalan Beton

11.2. Selatannya :

- Selatan : Tanah Kebun La Bula.

Bahwa dari hal dalil Para PENGGUGAT tersebut, sama sekali tidak terlihat batas di bagian Selatan pada batas tanah yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT tidak terdapat batas di bagian Selatan bernama DJIMANA, sehingga terlihat dengan jelas bahwa Surat Gugatan Para PENGGUGAT kabur.

3. Bahwa terkait pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas khususnya yang berkaitan dengan batas – batas tanah yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, pada Objek GUGATAN I pada angka 13 halaman 6, batas Selatannya berbatas dengan Jalan Beton sedang Objek GUGATAN II pada angka 15 halaman 6, batas Selatannya berbatas dengan tanah / rumah PENGGUGAT I, MAHMUD, sama sekali tidak terlihat berbatas dengan DJIMANA.

Bahwa dari hal tersebut Surat Gugatan Para PENGUGAT sangat membingungkan karena Surat Gugatan tersebut Kabur alias Tidak Jelas dan hal demikian termasuk Surat Gugatan yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata sebagaimana dapat terlihat dalam beberapa Yurisprudensi di bawah ini :

- Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG tanggal 17 April 1979 No. 1149K / Sip / 1975 disebutkan :

Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas – batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima.

- Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG tanggal 9 juli 1973 No. 81K / Sip / 1971 disebutkan:

Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Surat gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak.

Bahwa setelah Para TERGUGAT membaca, meneliti, mencermati dan memperhatikan Surat Gugatan Para PENGGUGAT, Para TERGUGAT dapat menyatakan bahwa Surat Gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak, karena SALMAWATI sebagai pemilik rumah yang terdapat di atas Objek Perkara tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga membingungkan Para TERGUGAT yang mengakibatkan kaburnya Surat Gugatan Para PENGGUGAT.

Artinya, dalam Objek Gugatan Para PENGGUGAT sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Gugatannya, ada pihak yang seharusnya menjadi pihak TERGUGAT dalam perkara perdata ini karena mempunyai rumah di atas Objek Perkara, yaitu perempuan SALMAWATI.

Bahwa karena Surat Gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak maka pantas dan patut menurut hukum acara perdata, Surat Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa karena Surat Gugatan Para PENGGUGAT kabur dan atau kurang pihak menurut hukum, maka Para PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, besarnya / jumlahnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik dan atas replik tersebut Para Tergugat mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kabur karena tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah secara jelas merinci luas serta batas-batas tanah objek sengketa, dan apabila menurut Para Tergugat terdapat perbedaan mengenai luas serta batas-batas tanah objek sengketa, maka hal tersebut akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara yang secara lebih jelasnya akan diketahui melalui sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 27 September 2021, ternyata tidak terdapat perbedaan mengenai luas maupun batas-batas objek sengketa menurut Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur karena tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena ada orang yang bernama SALMAWATI yang memiliki rumah di atas tanah objek sengketa tetapi tidak digugat, terdapat Yurisprudensi Putusan MA Nomor 2917 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa penentuan tentang siapa yang harus digugat, sepenuhnya adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak ada menyebut SALMAWATI memiliki rumah di atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa SALMAWATI memiliki rumah di atas tanah objek sengketa adalah pendapat sepihak dari Para Tergugat, sehingga perlu diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terdapat rumah SALMAWATI di atas tanah objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 H.I.R kepada Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sepanjang yang dibantah oleh Para Tergugat;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah bernama AGUS SALIM, MUJU, SITTI SALMA dan SALMAWATI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah bernama MANI, MASRIFIN, dan ABDULLAH, S.SOS.,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban/bantahan, replik dan duplik maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat selaku ahli waris SALEMA merupakan pemilik tanah objek sengketa yang mendapatkan hak atas kepemilikan tanah objek sengketa selaku ahli waris dari SAUGA maupun LA HALIMU?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung menjawab pokok permasalahan yang pertama;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat mendapatkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa selaku ahli waris yang sah dari SALEMA, sedangkan SALEMA adalah pemilik sebelumnya atas tanah objek sengketa yang berasal dari orang tua SALEMA yang bernama SAUGA;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, SALEMA bukan ahli waris yang sah dari SAUGA, dan SALEMA tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, melainkan hanya meminjam tanah objek sengketa kepada ahli waris LA HALIMU untuk digarap oleh SALEMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua dalil para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan titik temu, yaitu bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik LA HALIMU dan setelah meninggalnya LA HALIMU maka secara waris beralih ke 3 (tiga) orang anaknya yang bernama SAUGA, SARUDA dan HADISA akan tetapi tidak ada pembagian waris atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah SALEMA merupakan ahli waris yang sah dari SAUGA maupun LA HALIMU?



Menimbang, bahwa Saksi AGUS SALIM memberikan keterangan bahwa SALEMA memiliki ayah kandung yang bernama SAUGA, akan tetapi Saksi AGUS SALIM hanya mengetahui hal tersebut dari pembicaraannya dengan orang tua Saksi AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa Saksi MUJU memberikan keterangan bahwa SAUGA adalah mertua dari SALEMA;

Menimbang, bahwa kedua saksi lain yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak mengetahui nama orang tua SALEMA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi AGUS SALIM dan Saksi MUJU tersebut terdapat perbedaan hubungan darah antara SALEMA dan SAUGA, yaitu menurut Saksi AGUS SALIM, SAUGA adalah orang tua kandung SALEMA, sedangkan menurut Saksi MUJU, SAUGA adalah mertua dari SALEMA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-15 berupa surat pernyataan dari HAISA binti LAEMA yang menyatakan bahwa SALEMA adalah anak kandung dari SAUGA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 berupa surat pernyataan dari HAISA binti LAEMA tersebut dibuat di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sama seperti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa silsilah keluarga LA HALIMU (bukti surat T-1) yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan keterangan saksi-saksi yang membantah bahwa SALEMA adalah ahli waris yang sah dari SAUGA;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan 4 (empat) saksi, yaitu MANI.H, MASRIFIN, dan ABDULLAH. S.SOS., yang semuanya menerangkan bahwa SALEMA bukanlah anak kandung dari SAUGA;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kurang kuat sehingga tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa SALEMA adalah ahli waris yang sah dari SAUGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah SALEMA memiliki hak atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena SALEMA bukan ahli waris yang sah dari SAUGA maupun LA HALIMU, maka SALEMA tidak bisa mendapatkan hak atas kepemilikan tanah objek sengketa melalui pewarisan dari SAUGA maupun LA HALIMU;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta di persidangan bahwa SALEMA mendapatkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dari para ahli waris LA HALIMU melalui jual-beli, ataupun hibah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa SALEMA tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena SALEMA tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari SALEMA juga tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa melalui pewarisan dari SALEMA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta di persidangan bahwa Para Penggugat mendapatkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dari para ahli waris LA HALIMU melalui jual-beli, ataupun hibah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak RAHIMU dan Objek Pajak berupa tanah seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) serta Objek Pajak berupa tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dan bangunan seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Batu Bingkung, Pasimarannu, Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan RAHIMU adalah suami dari JUMU (Penggugat I);

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum nomor 3 surat gugatan Para Penggugat mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, dapat diketahui 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa serta mengajukan Permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat bahwasanya Para Tergugat memang menguasai tanah objek sengketa serta mengajukan Permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar atas tanah objek sengketa, akan tetapi Para Tergugat merasa hal tersebut adalah hal yang benar karena tanah objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan sebelumnya, telah terjawab bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa serta mengajukan Permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar atas tanah objek sengketa, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, serta tidak menimbulkan kerugian terhadap diri Para Penggugat, oleh karena tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum nomor 3, 4, 5 dan 6 dalam surat gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa dan perbuatan melawan hukum telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum lain dalam surat gugatan Para Penggugat haruslah juga dinyatakan ditolak oleh karena tidak ada relevansinya terhadap pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lain tidak perlu dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 dalam persidangan secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.. Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.. Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan..... Rp 2.200.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.. Rp15.000.000,00
5. Materai..... Rp 10.000,00
6. Redaksi..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)